

### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor

29 Januari 2018

: 590/12/DJE/2018

Lampiran: Satu berkas

Hal

: Besaran HIP BBN Bulan Februari 2018

### Yang terhormat,

1. Direktur Jenderal Anggaran;

2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Februari 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

TERB Direktur Jenderal.

ida Mulyana

### Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
- 5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
- 6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
- 7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

590/12/DJE/2018 Nomor

29 Januari 2018 Tanggal

# PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN) **BULAN FEBRUARI 2018**

	HIP BIODIESEL	(RUPIAH/LITER)	7.962 + Ongkos Angkut		HIP BIOETANOL	(RUPIAH/LITER)	10.059
BIODIESEL	王	(R)	Februari 2018		皇 	(R	Februari 2018
	FORMULA		HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut	BIOETHANOL	FORMULA		HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter
	) KPB	•	7.810		J KPB	<u> </u>	1.625
	RATA-RATA HARGA CPO KPB	(RUPIAH/KILOGRAM)	25 Desember 2017 s.d. 24 Januari 2018		RATA-RATA TETES TEBU KPB	(RUPIAH/KILOGRAM)	25 Juli 2017 s.d. 24 Januari 2018
BB BB							

## Keterangan:

1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017; 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Desember 29

Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Desember 2017 s.d. 24 Januari 2018.

Rida Mulyana